

**Analisa Yuridis Tindak Pidana Narkotika Menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 55 Ayat (1) KUHP:
Studi Kasus Perkara No. : 353/PID.SUS/2022/PN.JKT.TIM**

Dienda Syahmada, Zaenal Arifin, Suherman

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun

dienda@stih-pgl.ac.id, zaenalgrage@gmail.com, suherman@stih-pgl.ac.id

ABSTRACT

Narcotics, on the one hand, are drugs or materials that are useful in the field of medicine or health services and the development of science and on the other hand, they can also cause dependence which is very detrimental if they are misused or used without strict and thorough control and supervision; producing, planting, storing, distributing, and/or using Narcotics without strict and thorough control and supervision and contrary to laws and regulations is a Narcotics crime because it is very detrimental and is a very big danger to human life, society, nation and country and Indonesia's national resilience. Based on data from the DKI Jakarta Provincial Narcotics Agency, the number of inmates in Correctional Institutions in DKI Jakarta has reached 70% who are convicted of drug cases, seeing this number where the number of convicts of drug cases almost dominates all Correctional Institutions, we can assume that the drug crime rate in DKI Jakarta is far exceeding the level of crime/other crimes, which is an average of 600 cases per month. Departing from the case above, the problem can be formulated as follows: 1. What are the provisions governing intermediaries for narcotic crimes according to law number 35 of 2009? What are the sanctions against intermediaries for drug crimes according to law number 35 of 2009? In compiling this thesis, the authors use the following methods: 1. Primary data, namely legal materials that are binding, namely in the form of laws relating to capital punishment, 2. Secondary data, namely legal materials that provide an explanation of primary data such as: books, court decisions and others. The conclusions obtained in this research are: 1) The public prosecutor charges the defendant with imprisonment for 7 (seven) years and a fine of Rp. 1,820,000,000.- (one billion eight hundred and twenty million rupiah) subsidiary for 1 (one) year in prison; 2) The Panel of Judges in their decision handed down a 6 (six) year imprisonment and a fine of Rp. 1,820,000,000.- (one billion eight hundred and twenty million rupiah) with the provision that if the criminal fine is not paid then it is replaced with imprisonment for 6 (six) months.

Keywords: criminal act, narcotics, Jakarta

ABSTRAK

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama; Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Propinsi DKI Jakarta, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan di DKI Jakarta sudah mencapai 70% adalah terdakwa kasus narkoba, melihat jumlah tersebut dimana jumlah narapidana kasus narkoba hampir mendominasi seluruh Lembaga Pemasyarakatan, maka kita dapat mengasumsikan tingkat kejahatan narkoba di DKI Jakarta jauh melebihi tingkat kriminalitas/kejahatan lainnya, yaitu rata-rata sebanyak 600 kasus perbulan. Berangkat dari kasus diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana ketentuan yang mengatur tentang perantara tindak pidana narkotika menurut undang – undang nomor 35 tahun 2009?, Bagaimana sanksi terhadap perantara tindak pidana narkoba menurut undang - undang nomor 35 tahun 2009? Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mempergunakan metode-metode sebagai berikut: 1. Data primer, yaitu bahan- bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana mati, 2. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data primer seperti : Buku-buku, Putusan Pengadilan dan lain-lain. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah: 1) Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.820.000.000,-(satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidi selama 1 (satu) tahun penjara; 2) Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan Pidana Penjara selama 6 (Enam) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan.

Kata Kunci: narkoba, tindak pidana, Jakarta

PENDAHULUAN

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus- menerus, termasuk derajat kesehatannya.

Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Narkotika disatuisimempakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Buku II tentang Kejahatan, memuat perihal ketentuan-ketentuan tindak pidana kejahatan (kriminalitas) seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan sebagainya. Sedangkan Buku III tentang Pelanggaran berisikan pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana pelanggaran.

Pada intinya banyak pembeda antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Di antaranya adalah bahwa hukuman atau sanksi dalam tindak pidana kejahatan lebih berat daripada tindak pidana pelanggaran.

Landasan hukum yang mendasari penyusunan skripsi ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini mengganti undang-undang Nomor 22 tahun 1997, tentang Narkotika dengan pertimbangan bahwa undang-undang ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi tindak pidana tersebut.

Narkotika, obat-obatan dan zat adiktif pada awalnya digunakan semata-mata untuk kepentingan pengobatan atau medis, sebagai upaya untuk membantu pasien dalam mengurangi rasa sakit yang dideritanya. Selain itu juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Namun saat ini narkotika, obat-obatan dan zat adiktif tersebut penggunaannya telah disalahgunakan karena efek yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika, obat-obatan dan zat adiktif tersebut menimbulkan efek berupa rasa tertentu kepada penggunanya, yang sebetulnya apabila dikonsumsi tanpa petunjuk dan kontrol serta rekomendasi medis sangat berbahaya bagi diri penggunanya dan tindakan tersebut termasuk penyalahgunaan dan diancam pidana oleh Undang-Undang.

Narkoba begitulah lazimnya dikenal dan sudah tidak asing lagi bagi telinga kita, istilah “narkoba” tergolong baru, awal tahun 1998 istilah ini mulai dikenal karena banyaknya terjadi kasus penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk dalam golongan narkoba dan obat-obatan adiktif terlarang. Perlu diketahui bahwa penyalahgunaan ini sebetulnya sudah lama terjadi di negara-negara maju dan berkembang seperti di negara Amerika Serikat dan negara-negara Amerika Latin seperti Colombia yang terkenal dengan penghasil kokain dan negara-negara sekitarnya. Penyaluran narkoba ini dilakukan oleh suatu jaringan mafia yang sangat rapi dan terorganisasi serta sangat sulit diberantas.

“Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti/pengamat sampai pada tahun 1998 yang lalu, juga menyebutkan bahwa : Fenomena Narkoba merupakan fenomena „gunung es“ (ice berg), atau seperti „bola salju“ (snowball); dimana bila ditemukan 1 (satu) saja penyalahguna, maka berarti sedikitnya ada 10 (sepuluh) orang lainnya yang juga telah menyalahgunakan”

Penyalahgunaan narkoba termasuk dalam permasalahan Internasional, karena dimana kita ketahui adanya jaringan-jaringan pengedar narkoba yang saling berkaitan di satu negara dengan negara lainnya. Maka dari itu setiap negara berusaha memberantas peredaran gelap narkoba di muka bumi, salah satunya dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika tahun 1988. “Dan di Indonesia konvensi ini diratifikasi kedalam Undang-undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988”.

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba bukanlah suatu permasalahan yang biasa-biasa saja, akan tetapi merupakan gejala atau fenomena yang memerlukan perhatian khusus, karena berkaitan dengan kesehatan dengan tanggung jawab generasi muda dimasa datang.

Dalam hubungan ini pemerintah selaku penegak dan pembuat hukum telah membuat ketentuan yang mengatur masalah tersebut, dimana dimaksudkan peraturan ini sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih baik, sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Undang-undang ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana akibat penyalahgunaan narkoba. Salah satu yang menjadi tujuan dari pembuatan Undang-undang ini adalah agar masyarakat tahu bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang dilarang dan dikategorikan kejahatan oleh negara dan dapat mengakibatkan sipelakunya dihukum. Akan tetapi selain itu dalam Undang-undang ini juga memuat aspek perlindungan bagi korban penyalahgunaan narkoba, hal ini diatur dalam BAB VIII Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu pasal 39 sampai dengan 41 dan dalam BAB VII Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba yaitu pasal 44 sampai dengan pasal 51.

Belum banyak masyarakat yang menyadari bahwa sebenarnya korban penyalahgunaan narkoba sebenarnya dilindungi oleh negara, apalagi jika melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, akan tetapi kenyataannya korban penyalahgunaan narkoba yang ada ditempat rehabilitasi tidak sepenuhnya menyadari hal tersebut, walaupun mereka masuk ketempat rehabilitasi semata-mata karena faktor keinginan orang tua, dan juga belum tentu keinginan orang tua korban berdasarkan hukum, akan tetapi karena alasan kesehatan korban dan malu. Hal ini makin diperkuat lagi dengan makin banyaknya korban penyalahgunaan narkoba yang belum masuk tempat rehabilitasi karena tidak tahu hukum tentang narkoba.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang hendak dicapai. sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu permasalahan sehubungan dengan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Hukum Kepustakaan.

Ciri khas penelitian hukum normatif adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum yang berasal dari bahan-bahan pustaka dan literature-literatur yang ada (Library research). Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu metode data dilakukan melalui bahan pustaka dan data ini dinamakan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penangkapan

Penangkapan adalah, suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari pengertian penangkapan di atas dapat kita mengerti, bahwa penangkapan itu hanya dilakukan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Hal ini dilakukan apabila terdapat cukup bukti dan menurut tata-cara yang diatur oleh undang-undang, yang dalam hal ini adalah undang-undang hukum acara pidana.

Dengan demikian apabila penyidik atau penyidik pembantu akan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana haruslah mendasarkan penangkapan itu kepada:

- a. Adanya bukti permulaan yang cukup
- b. Semata-mata guna kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan
- c. Berdasarkan tata-cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

Dengan kata lain, baik penyidik maupun penyidik pembantu tidak dibenarkan melakukan penangkapan dengan semena-mena atau tanpa alasan yang jelas dan bertentangan dengan undang-undang yang mengatur hal tersebut.

Wewenang Penangkapan

Wewenang penangkapan ini perlu kami kemukakan agar kita dapat mengetahui dengan jelas, siapa sebenarnya yang berwenang untuk melakukan penangkapan sebagaimana diatur undang-undang.

Untuk membantu kita dalam memahami ketentuan yang mengatur wewenang penangkapan ini, maka dibawah ini kami kutip selengkapnya bunyi beberapa buah pasal yang mengatur hal tersebut.

Hak Tersangka yang dikenakan Penangkapan

Untuk melindungi hak, harkat dan martabat seseorang, maka undang-undang tetap menjamin hak-hak seorang tersangka pelaku tindak pidana yang dikenakan penangkapan. Oleh undang-undang kepada tersangka yang dikenakan penangkapan diberi hak untuk :

- a. Menanyakan surat tugas. Kepada tersangka undang-undang memberikan hak untuk menanyakan surat tugas kepada petugas yang akan menangkapnya.
- b. Menanyakan surat perintah penangkapan. Kepada tersangka undang-undang memberikan hak kepada tersangka untuk menanyakan surat perintah penangkapan kepada petugas yang akan menangkapnya.

Pelaksana tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Jadi jelas di sini bahwa, kepada tersangka pelaku tindak pidana oleh undang-undang tetap dilindungi hak-haknya. Hak tersebut di atas dimaksudkan pula untuk menghindari kesalahan dalam penangkapan terhadap tersangka. Sehubungan dengan itu berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) tersebut, tersangka diperkenankan pula untuk membaca dengan seksama surat perintah penangkapan yang memuat identitasnya.

Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Jadi jelaslah bahwa penahanan sebagaimana tersebut di atas dapatlah kita mengerti bahwa, penahanan itu adalah penempatan tersangka atau terdakwa yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan berdasarkan tata-cara yang diatur dengan undang-undang.

Narkoba

Narkoba adalah istilah singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya yang dahulu dikenal dengan istilah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya). Dimana banyak masyarakat yang tidak mengetahui mana yang termasuk golongan narkotika dan mana yang termasuk kedalam golongan psikotropika, dan juga banyak masyarakat yang tidak mengetahui obat-obat mana yang masuk kedalam jenis psikotropika. Dalam masyarakat yang dikenal hanya beberapa jenis narkoba saja seperti, heroin (putaw), cocaine, ganja, sabu, ekstasi, nipam dan lain sebagainya.

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian narkotika berasal dari perkataan Yunani "Narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.

Adapun pengertian Psikotropika menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental perilaku.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya dan zat adiktif atau psikotropika tersebut dijadikan satu bagian menjadi penyalahgunaan narkoba. Penggunaan kata-kata narkotika dan obat-obatan adiktif disingkat menjadi kata-kata narkoba dimana hal ini bertujuan agar mempermudah komunikasi dalam masyarakat. Maka dari itu hingga kini yang sering kita dengar adalah penggunaan istilah narkoba.

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu tindak pidana atau kejahatan, dan suatu kejahatan mengakibatkan adanya korban. Korban kejahatan adalah orang yang mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, karena ia yang memperoleh akibat langsung dari peristiwa tersebut berupa penderitaan fisik atau kerugian harta benda.

Narkoba telah disalahgunakan menjadi alat untuk memuaskan sementara bagi pemakainya, dimana efek dari penyalahgunaan tersebut sangat berbahaya bagi pemakai atau pecandu narkotika dan psikotropika tersebut, Penyalahgunaan narkotika sudah

merambah masyarakat dari level terendah sampai masyarakat tingkat atas. Narkotika sudah menjadi masalah bangsa yang harus ditangani secara serius.

Pada tahun 1988 di Jenewa, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan konvensi tentang pemberantasan peredaran gelap 62 narkotika dan psikotropika dan negara Indonesia telah ikut meratifikasi konvensi tersebut, sebagai wujud dan: kepedulian terhadap bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika negara Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Isotropic Substance, 1988.5 Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba bukanlah suatu permasalahan yang biasa-biasa saja akan tetapi merupakan gejala atau fenomena yang memerlukan perhatian khusus, karena berkaitan dengan kesehatan serta tanggung jawab terhadap generasi muda di masa yang akan datang. Setiap negara-negara di dunia berusaha untuk memerangi dan memberantas peredaran gelap narkotika serta aspek-aspek yang mendukungnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, maka penyalahgunaan narkoba digolongkan kedalam tindak pidana atau kejahatan. Dengan kata lain penyalahgunaan narkoba adalah suatu tindakan kriminal yang mendapatkan sanksi pidana dan juga denda berupa uang sebagai tambahan hukuman. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak pidana khusus berarti masuk kedalam ruang lingkup hukum pidana khusus. "Bahwa hukum pidana khusus memiliki ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari hukum pidana umum untuk sekelompok orang dan perbuatan-perbuatan tertentu"

Perbuatan-perbuatan tertentu ini salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba, termasuk kedalam hukum pidana khusus karena dalam Undang-undang yang mengatur tentang narkoba menyimpang dari hukum pidana umum. "Ketentuan tersebut merupakan *lex specialis* derogat *lex generalis* dari kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP)"

Penyalahgunaan narkoba sendiri mengalami perkembangan baik kualitas maupun kuantitas kejahatan atau tindak pidananya. Narkotika dan psikotropika yang awalnya digunakan untuk kepentingan dunia pengobatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, berubah menjadi bahaya yang mengancam "keselamatan" dunia.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisa sebagaimana penulis telah uraikan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

Hukum dan Demokrasi (AHD)

Vol 24 No 1 (2024) 11-21 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v24i1.47

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa SELVA SYAHDENA alias SELVA Binti DENY ISMANTO bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELVA SYAHDENA alias SELVA Binti DENY ISMANTO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidi selama 1 (satu) tahun penjara

Majelis Hakim dalam putusannya Menyatakan Terdakwa SELVA SYAHDENA Alias SELVA Binti DENY ISMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram yang dilakukan secara bersama-sama” dan Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 6 (Enam) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan serta 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

DAFTAR PUSTAKA

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1). Raja Grafindo Jaya : Jakarta, 2001.

Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti : Bandung. 1997.

Makara, M. Taufik. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.

Muladi dan Nawawi Arif, Barda. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni : Bandung, 1992 (edisi revisi).

Prakoso, Djoko, Riyadi Lany, Bambang, dan Mukhsin. Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara. Bina Aksara : Jakarta.

Purwanto, Chandra. Mengenal dan Mencegah Bahaya Narkotika. Pionir Jaya, Bandung, 2001.

Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni, Bandung.

Hukum dan Demokrasi (AHD)

Vol 24 No 1 (2024) 11-21 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v24i1.47

Supramono, Gatot. Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan, Jakarta, 2004.

Abdussalam, R., Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Jakarta : Dinas Hukum Polri, 1997.

Dirdjosisworo, Soedjono, Dr., S.H., Narkotika dan Remaja. Bandung, Alumni, 1984.

_____, Hukum Narkotika Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakhti, 1990.

Daradjat, Zakiah, Kesehatan Mental. Jakarta : BPK, Gunung Mulia, 1987.

Ganith, Anita, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia. Gresik : CV. Bintang Remaja, 1995.

Gardjito. S.O., Peraturan Perundang-undangan di Bidang Narkotika.

Minuman Keras dan Zat Adiktif Lain. Jakarta : Departemen Kesehatan R.I., 1985.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Jakarta: 1997

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Jakarta: 1997.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: 2009.